

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SENAT AKADEMIK FAKULTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan Pasal 46, huruf b, dan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Senat Akademik Fakultas;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198 A, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6819);
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian

Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

 Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN SENAT AKADEMIK FAKULTAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
- Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
- 4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNESA.
- 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SENAT AKADEMIK FAKULTAS

Pasal 2

- (1) Anggota SAF terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;
 - c. Kepala Departemen/Koordinator Program Studi;
 - d. 1 (satu) orang wakil dosen dari setiap Departemen/
 Koordinator Program Studi
- (2) Dekan dan Wakil Dekan, karena jabatannya secara *ex-officio* diangkat menjadi anggota SAF.
- (3) Setiap Departemen memiliki 1(satu) wakil anggota SAF sebagai ex-officio.
- (4) Bagi Departemen yang memiliki lebih dari 1 (satu) program studi, Anggota SAF Wakil Departemen/Koordinator Program Studi dipilih secara musyawarah mufakat.

Pasal 3

- (1) Anggota SAF Wakil Dosen dari setiap Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memiliki jabatan akademik minimal lektor.
- (2) Anggota SAF Wakil Dosen dari setiap Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. dosen tetap UNESA memiliki minimal masa kerja 5
 (lima) tahun untuk program studi yang sudah ada dan 2
 (dua) tahun untuk prodi baru;
 - c. memenuhi target kinerja selama 4 (empat) semester berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Beban Kinerja Dosen (BKD);
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bebas dari narkotika dan zat adiktif lainnya;
 - f. memiliki integritas akademik;
 - g. memahami visi, misi, dan tujuan Fakultas dan UNESA;

- h. memiliki kemampuan manajemen akademik;
- tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; dan
- tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

- (1) Anggota SAF Wakil Dosen dari setiap Departemen/Koordinator Program Studi dipilih oleh Senat Akademik Fakultas;
- (2) Pemilihan oleh SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. usulan;
 - b. seleksi; dan
 - c. penetapan;

Pasal 5

- (1) Tata cara pemilihan anggota SAF wakil dosen dari setiap Departemen/Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui rapat Departemen/Koordinator Program Studi.
- (2) Ketua Departemen/Koordinator Program Studi mengirimkan nama calon dari semua dosen yang memenuhi persyaratan dan bersedia menjadi calon anggota SAF dengan mengisi blangko kesediaan.
- (3) Hasil pemilihan anggota SAF wakil dosen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Ketua Departemen/Koordinator Program Studi kepada Dekan, untuk diteruskan kepada Ketua Senat Akademik Fakultas.

Pasal 6

Usulan calon anggota SAF wakil dosen dari setiap Departemen/Koordinator Program Studi yang disampaikan oleh Dekan kepada Ketua SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dipilih oleh SAF.

Pasal 7

- (1) Tata cara pemilihan anggota SAF wakil dosen sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6, dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Bila dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, dilakukan secara voting.
- (3) SAF memilih 1 (satu) calon anggota SAF dari setiap Departemen/Koordinator Program Studi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d.
- (4) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dekan.
- (5) Dekan mengusulkan hasil pemilihan sebagaimana yang dimaksud ayat (4) kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai anggota SAF.
- (6) Anggota SAF yang ditetapkan oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan SAF berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap secara terus menerus selama lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - f. diangkat dalam jabatan negeri di luar UNESA;
 - g. melanggar kode etik UNESA dalam kategori berat;
 dan/atau;
 - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota SAF yang diberhentikan dalam masa jabatannya digantikan oleh anggota baru.
- (3) Pergantian anggota SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penggantian antarwaktu.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2023 ini berlaku, maka Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Senat Akademik Fakultas Untuk Pertama Kali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 1 Maret 2023 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Trektur Hukum dan Ketatalaksanaan

NURHASAN

NIP 196304291990021001

SULAKSONO

NIP 196504091987011001